



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Soppeng, **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang cuci mobil, tempat kediaman terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 25 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 364/Pdt.G/2016/PA.Wsp, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Juni 2004, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 218/16/VIII/2004 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah Akad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 8 tahun di rumah Penggugat, dan dari pernikahan tersebut telah dikeruniai 3 orang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat yaitu :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 364/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1 umur 12 tahun.
 - Anak 2 umur 11 tahun.
 - Anak 3 umur 3 tahun.
3. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah anak ke tiga masih dalam kandungan tepatnya bulan Oktober 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut terus-menerus bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam rumah tangga disebabkan :
 - Tergugat memiliki sifat pemarah.
 - Tergugat jika marah selalu melakukan pemukulan kepada Penggugat.
 - Tergugat lebih memilih meninggalkan rumah daripada dinasehati yang sampai saat ini selain tidak pernah kembali juga tidak pernah memberikan atau mengirimkan kabar berita kepada Penggugat.
 4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di awal bulan Januari 2013, dan pada saat itu pula terjadi perselisihan kembali hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
 5. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
 6. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangganya, namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia.
 7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahma sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Hal. 2 dari 11 hal Put No.364/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, pemohon hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing tanggal, 2 Juni 2016 dan tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/16/VIII/2004 Tanggal 18 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.
- b. Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal Put No.364/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu:

Saksi 1; umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang sekarang, dipelihara oleh Penggugat
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka marah-marah, jika marah Tergugat menyakiti badan Penggugat hal ini saksi melihat karena pada saat itu, kebetulan saksi berada di rumah Penggugat.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013, kemudian Tergugat pergi yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal selama 3(tiga) tahun dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi,
- Bahwa selama kepergian Tergugat, selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, tergugat tidak diketahui keberadaannya, tidak ada lagi kabar beritanya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua:

Saksi 2; umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan supir angkut, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sebagai kemanakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal Put No.364/Pdt.G/2016/PA Wsp



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dipelihara Penggugat;
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah marah kepada Penggugat dan apabila marah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Januari 2013, ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama tiga tahun dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah berlangsung tiga tahun, tanpa diketahui dimana keberadaanya sampai sekarang.
- Bahwa selama kepergian tergugat, selama itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat karena Tergugat tidak ada lagi kabarnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal, 31 Juni 2004, selama perkawinan pernah rukun damai selama 8 tahun dan bertempat tinggal di rumah Penggugat;

Bahwa sejak awal bulan Januari 2013, penggugat dan Tergugat telah pisah tempat, yang sebelumnya itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus, penyebabnya karena:

- Tergugat memiliki sifat pemaarah;
- Tergugat jika marah selalu melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Tergugat lebih memilih meninggalkan rumah dari pada dinasehati yang sampai saat ini selain tidak pernah kembali juga tidak pernah memberikan nafkah atau mengirimkan kabar berita kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, maka Penggugat dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara penggugat dan tergugat harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum;

Hal. 6 dari 11 hal Put No.364/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut :

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat dan apabila marah Tergugat bahkan memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, yang telah berlangsung kurang lebih tiga tahun, tanpa nafkah tanpa berita, dari kesaksian tersebut menunjukkan tergugat tidak ada lagi saling peduli yang menyebabkan terjadinya perselisihan terus menerus dan pisah tempat tinggal;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, tindakan tergugat tersebut sebagai akibat dari berbagai bentuk tindakan tergugat kepada Penggugat yang merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah;
- b. Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
- c. Bahwa sejak awal Januari 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga tahun tanpa nafkah;
- d. Bahwa tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui dimana keberadaannya, tidak saling peduli lagi sampai sekarang;
- e. Bahwa penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 11 hal Put No.364/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan lagi, terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Januari 2013, selama itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali menemui penggugat, bahkan tidak ada lagi kabar beritanya, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, maka Majelis Hakim patut mengabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan juga tidak pernah mengirim wakil atau kuasanya maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Hal. 8 dari 11 hal Put No.364/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan, putusan mana tersebut dikirim ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka dalam amar ini diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ketempat kedua belah pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua belah pihak melangsungkan pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami

Hal. 9 dari 11 hal Put No.364/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Dra. Hj. Hannah** sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang
Hakim Anggota,

Drs. H. A. Nurjihad

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hannah.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 400.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 491.000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal Put No.364/Pdt.G/2016/PA Wsp